



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 11 TAHUN 2005

T E N T A N G
PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2005

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang

- a. bahwa salah satu pendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Anggota DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerjanya adalah perlu menyediakan rumah dinas ;
- b. bahwa sehubungan dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum dapat menyediakan rumah dinas bagi Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b konsideran ini, maka dipandang perlu untuk memberikan Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2005 dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2002 Nomor 11 Seri C) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 Nomor 1 Seri C) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 Nomor 2 Seri C) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Perhatikan

1. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 ;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 April 2005 Nomor :903/260/BAKD perihal Penjelasan PP Nomor 24 Tahun 2004 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

1. PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Pemberian Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2005.

Pasal 2

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Bupati ini, berupa uang muka masing-masing sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2005 Kode Rekening 2.01.04.2.010102.1.

Pasal 3

Mekanisme pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Bupati ini, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dengan Berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/651/404.1.1.3/2005 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2005 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

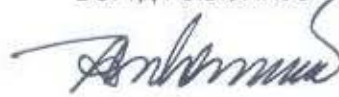
Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 22 Agustus 2005

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

TGL. 23-8-2005 NO. 11 TA. 2005 SEMI D3